



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/NK/MENKO/PMK/VIII/2020
NOMOR : 358/UM/PB/PGRI/XXII/2020
TENTANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhadjir Effendy : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Unifah Rosyidi : Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Kongres PGRI Masa Bakti XXII Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 dan Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000939.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019 berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ...

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan yang mempunyai fungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, dan wawasan kependidikan, melaksanakan perlindungan profesi, dan meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, serta melaksanakan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud melakukan kerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh hasil kinerja dalam kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
3. Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; dan
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 ...

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pejabat dan/atau Petugas yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.;
- (2) Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada satu Perjanjian Kerja Sama saja, melainkan dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, diubah atau diakhiri.

(3) Nota ...

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KEDUA



UNIFAH ROSYIDI